

Lampiran

Dokumentasi Hasil Penelitian.




(lobby depan sekolah)



(taman depan sekolah)



(koridor sekolah)



(koridor sekolah)



(wawancara bersama siswa SMAN 1 Tenggarang)



(wawancara bersama kepala SMAN 1 Tenggarang)



(bersama guru mapel)



(wawancara bersama bapak karim)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama saya Erfina Septi Fradila. Dalam sehari-hari saya biasa dipanggil Erfin. Saya dilahirkan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada tanggal 21 september 1996. Pada tahun ini saya lulus sidang saya genap berumur 23 tahun. Saya anak satu-satunya dari pasangan Atip Sukamto dan Suyati. Saya menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD Negeri Dabasah 4 Bondowoso pada tahun 2009,

Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Bondowoso dan lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Tenggarang Bondowoso dan selesai pada tahun 2015. Saya melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Muhammadiyah Jember tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2015. Saya menyelesaikan menempuh kuliah selama 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Jember dan lulus pada tahun 2019.



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
10. Asap Rokok Orang Lain, yang selanjutnya disingkat AROL, adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
12. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan KTR, pemanfaatan KTR, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat khusus anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

19.Tempat...

19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
20. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat-tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi KTR.
21. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
22. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
24. Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang/menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi hak dan kewajiban, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian penyelenggaraan, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.

(2)Tempat...

- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya.
- (3) Pada tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dibangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberlakuan KTR di tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 8

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.

(2) Larangan...

- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di bagian luar dan di dalam angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan di tempat-tempat umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB VI
PENGENDALIAN PENYELENGGARAN KTR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR dan/atau SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Kedua
Pengawasan terhadap Ketaatan Orang atau Badan

Paragraf 1
Pengawasan oleh Pimpinan atau
Penanggungjawab KTR

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya;
 - b. menegur setiap badan yang menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya;

c. memerintahkan...

- c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk meninggalkan KTR.
- d. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Paragraf 2

Petugas Pengawas KTR

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pimpinan atau penanggungjawab KTR dapat menunjuk Petugas Pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Pengawasan oleh SKPD

Pasal 16

- (1) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindaklanjuti laporan pimpinan/penanggungjawab KTR.
- (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

Pasal 17

- (1) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib disertai dengan surat tugas.

(2)Pimpinan...

- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 18

SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, berwenang untuk:

- a. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggungjawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR, petugas atau satuan tugas penegak KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan pimpinan atau penanggungjawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan peraturan daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di KTR.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 19

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib menerapkan KTR di tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. himbauan untuk tidak merokok; dan
 - b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh perokok, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melarang orang atau badan untuk menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. himbauan untuk tidak memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
 - b. teguran secara langsung kepada orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh orang atau badan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di KTR
- (4) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihiraukan, maka orang atau badan yang bersangkutan dilaporkan kepada Bupati untuk dikenai sanksi melalui Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap rokok.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pembinaan Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pimpinan atau penanggungjawab KTR agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bupati membentuk tim supervisi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Tim...

- (2) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan KTR;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan KTR dari pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan KTR;
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan KTR oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim supervisi berwenang:
 - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR dari pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - b. memasuki kantor, tempat tugas pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - c. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - d. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR.

Pasal 24

Keanggotaan tim supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan kesehatan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Supervisi.
- (2) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Bupati.

(3) Laporan...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Laporan rutin; dan
 - b. Laporan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan Penyelenggaraan dan pengendalian Penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim supervisi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk tembakau oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk memeninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di KTR.

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)Wewenang...

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, orang, pimpinan atau penanggung jawab KTR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 4
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:
110-4/2016

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok.

Pembatasan...

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
2. Di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan tanda-tanda larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas pengawasan dan penertiban oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok Pengawasan dalam melakukan pengawasan dan penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok.
4. Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan pemantauan terhadap ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati melakukan pembinaan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.
6. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bupati membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

7. Dalam...

7. Dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pepenyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dapat dikategorikan sebagai tempat umum, misalnya : hotel, kolam renang, pasar, salon, terminal dan lain sebagainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan batas kucuran air dari atap paling luar adalah batas jatuhnya air di tanah yang mengucur dari atap paling luar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15...

Pasal 15

Ayat (1)

Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya merupakan tugas pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemantauan tersebut pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas atau membentuk petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok tergantung tingkat kemungkinan dan kebutuhannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemantauan rutin telah dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Anggota masyarakat yang dimaksud adalah anggota masyarakat yang telah mempunyai komitmen, integritas dan sudah terlibat aktif dalam upaya perwujudan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bondowoso contohnya organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan lingkungan hidup

Ayat (2)...

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan dana APBD yang berasal dari pos satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bantuan yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalam APBD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.


Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas





PERATURAN BERSAMA

**MENTERI KESEHATAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
6. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

9. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
10. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
12. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB II
RUANG LINGKUP KTR**

Pasal 3

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk

merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengaturan tentang KTR;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. pembentukan satuan tugas penegak KTR;
 - d. larangan dan kewajiban; dan
 - e. sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sanksi kepada:
 - a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan
 - b. badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.

BAB III TUGAS

Pasal 7

- (1) Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bertugas untuk:
 - a. memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi perokok dan perokok pasif;
 - b. menyediakan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi dan edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan

- d. memberikan bimbingan teknis bagi penyediaan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk:
 - a. mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan KTR di wilayahnya masing-masing;
 - b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang KTR; dan
 - c. memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan KTR.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa/kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ttd

GAMAWAN FAUZI

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001

